



BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 90 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899)

KABAG HUKUM	DESA PADAM KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP

- sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;

KABAG MUMBAR	DINASRADA KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Boalemo ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS [SEKDA	WABUP
				

6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor **113** Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

KADAG HUKUM	DINAS/BADAN KABUPATEN	AS [SEDA	WABUR
				

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (output) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (outcome) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengeloaan dana desa sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (output) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (outcome) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

KABAG HUMUM	DINAS/BADAN KULTUR	ASS I	SEK DA	WABUP
				

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \\ \times \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Boalemo

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Boalemo

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Boalemo

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Boalemo

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Boalemo

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Boalemo ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dan Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.



- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan

KABAG HUKUM	DINASRADA KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
<i>k</i>	<i>A</i>	<i>S</i>	<i>D</i>	<i>W</i>

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
- a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan
 3. kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Indeks Desa

KADIS HKUM	DINASRADA KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
				

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima Dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan :
- a. Tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. Tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realissai penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan

KABUPATEN KUNING	DESA PADANG RANGGA	ACE	SEKDA	WABUP
				

- c. Tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2). Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan:
- a. Tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) huruf a angka 1 berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. Tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) huruf b angka 1 berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

KABUPATEN KULURE	DINAS/BAGIAN KANTOR	ASST I	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDDes

b. Tahap II berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
 3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran perbulannya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

KUOR	ORGANISASI	ASST	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
- a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes
 - b. Tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 3. Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 - c. Tahap III berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:

KABUPATEN MURAH	DISISI/DAK KANTOR	ASST I	SEKDA	WABUP
				

5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
- a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019;
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran perbulannya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada Peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

KABUPATEN KULON	DINAS DAERAH KANTOR	ASST I	SEKDA	WABUP
<i>F.</i>	<i>A.</i>	<i>/</i>	<i>M.</i>	<i>L.</i>

- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada Peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri

Pasal 14

- (1) Dana Desa Tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan kelima sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya

KABAG RUMAH	DESA KANTOR	A/S I	SEK	WABUP
f	A.	/	A	


- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan Peraturan Kepala desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.

Pasal 15

- (1) Dana Desa Tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:

KABUPATEN	DINAS/DEKAS	ASST	SEKDA	WABUP
f	A	/	A	

- a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
 - (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
 - (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
 - (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenan
 - (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa
 - (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b


KABAG HUKUM	DEWASADAR KAB. R.	ASS I	SEKDA	WABUP
				

angka 4, Bupati menyampaikan perubahan Peraturan Kepala desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember

- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), Kepala Desa memenuhi ketentuan:
- a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.



- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), Kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. Dana desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember

KABUPATEN HULU	DINAS DAERAH KEMENTERIAN	ASISTEN	SEKRETARIS	WABUP
				

- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenan

Pasal 18

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggran berikutnya.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 19

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaanya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jarring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

KABAG HUKUM	DINASIBAN KABUP	ASST I	SEKDA	WABUP
				

- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial
- (6) Besaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat

KUWADAG HUKUM	ORGANISASI KANTOR	ASIS I	SEKDA	WABUP
				

- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a dan pasal 17 ayat (1) huruf a pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a dan pasal 17 ayat (1) huruf a selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa menetapkan peraturan kepala desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 21

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.



Pasal 22

- (1) Dana desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari Bupati
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) telah terpenuhi
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan Penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran
- (3) KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB V

SANKSI

Pasal 24

- (1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa berupa:
 - a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; dan

KABAG HLUZA	ORAS KANT	ATS	SERDA	WABUP
				

- b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
- a. Surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
- b. Surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat Rekomendasi dari Kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa Tahap III atau Dana Desa Tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

KABAG HUKUM	UNASBAGIN ANTON	ASIS I	SIKDA	WABUP
				

Pasal 25

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hokum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, maka akan dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insedentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya



- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Penyaluran Dana Desa dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 27

- (1) Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, akan dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Penaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT desa yang memenuhi kriteria
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

KEMERAG KUMANDA	URAGADAN KABUP	ASS I	SEKDA	WABUC
				

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal, 30 Desember 2020

WAKIL BUPATI BOALEMO,

ANAS JUSUF

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SHERMAN MORIDU, S.Pd, MM

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 19710707 199702 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR.....90.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 90 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 Desember 2020

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klas ter JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	De sil JP M	Alokasi Afirmasi	Skor Kine rja	Skor Kinerja Hitung	Ran ki ng Aloka si Kiner	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa				
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis		Rasio Indeks Kesulitan Geografis			Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (13)+(16)+(21)+(24)	(26)	(27) = (5)+(28)+(21)+(26)
1	Paguyaman	Bongo Nol	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	50	50,1056639	42	-	1.937	0,01307759	0,00130776	647	0,01352255	0,005409	3	0,00233772	0,00046754	15	0,00641553	0,00192466	0,009109	331.563.000	973.137.000
2	Paguyaman	Bongo Iv	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	53	53,4866071	13	-	2.204	0,01488023	0,00148802	294	0,00614471	0,002458	16	0,01138935	0,00227787	28	0,01201431	0,00360429	0,0098281	357.738.000	999.312.000
3	Paguyaman	Molombulahe	3	641.574.000	MAJU	9	-	54	54,4236403	5	288.153.000	2.249	0,01518404	0,0015184	655	0,01368975	0,005476	13	0,00955705	0,00191141	14	0,00598268	0,0017948	0,0107005	389.495.000	1.319.222.000
4	Paguyaman	Mutiara	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	52	52,1940452	23	-	1.758	0,01186908	0,00118691	500	0,01045019	0,00418	10	0,00698509	0,00139702	22	0,00918442	0,00275533	0,0095193	346.500.000	988.074.000
5	Paguyaman	Saripi	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	51	51,4043843	29	-	2.247	0,01517054	0,00151705	820	0,01713832	0,006855	14	0,01054777	0,00210955	22	0,00934757	0,00280427	0,0132862	483.613.000	1.125.187.000
6	Paguyaman	Wonggahu	3	641.574.000	MAJU	10	-	51	51,2757161	33	-	3.209	0,02166545	0,00216655	821	0,01715922	0,006864	3	0,00243122	0,00048624	19	0,00806535	0,0024196	0,0119361	434.469.000	1.076.043.000
7	Paguyaman	Tangkobu	3	641.574.000	MAJU	9	-	53	53,016585	19	-	1.895	0,01279403	0,0012794	579	0,01210133	0,004841	7	0,00522246	0,00104449	21	0,00880714	0,00264214	0,0098066	356.955.000	998.529.000
8	Paguyaman	Bongo Tua	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	51	50,9793956	37	-	1.556	0,01050528	0,00105053	518	0,0108264	0,004331	11	0,00775186	0,00155037	21	0,00888975	0,00266693	0,0095984	349.377.000	990.951.000
9	Paguyaman	Kuala Lumpur	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	50	50,1298253	41	-	1.618	0,01092387	0,00109239	518	0,0108264	0,004331	8	0,00602195	0,00120439	32	0,01361141	0,00408342	0,0107108	389.867.000	1.031.441.000
10	Paguyaman	Mustika	3	641.574.000	MAJU	7	-	54	54,3876548	6	288.153.000	1.100	0,00742661	0,00074266	241	0,00503699	0,002015	6	0,00467543	0,00093509	23	0,00999404	0,00299821	0,0066908	243.541.000	1.173.268.000
11	Paguyaman	Tenilo	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	57	57,033626	1	288.153.000	1.323	0,00893219	0,00089322	475	0,00992768	0,003971	4	0,00278656	0,00055731	33	0,01386132	0,0041584	0,00958	348.708.000	1.278.435.000
12	Paguyaman	Huwongo	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	52	52,4746787	21	-	1.325	0,00894569	0,00089457	493	0,01030389	0,004122	8	0,00612126	0,00122425	21	0,00887913	0,00266374	0,0089041	324.106.000	965.680.000
13	Paguyaman	Karya Murni	2	561.574.000	BERKEMBANG	8	-	53	53,3639175	15	-	707	0,00477329	0,00047733	355	0,00741964	0,002968	4	0,00305773	0,00061155	45	0,01915965	0,0057479	0,0098046	356.884.000	918.458.000
14	Paguyaman	Girisa	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	54	54,1942858	7	288.153.000	1.012	0,00683248	0,00068325	474	0,00990678	0,003963	5	0,00346066	0,00069213	38	0,01626641	0,00487992	0,010218	371.932.000	1.301.659.000
15	Paguyaman	Batu Kramat	2	561.574.000	BERKEMBANG	9	-	50	50,2132244	40	-	986	0,00665694	0,00066569	587	0,01226853	0,004907	4	0,00261824	0,00052365	41	0,01727974	0,00518392	0,0112807	410.612.000	972.186.000
16	Paguyaman	Bualo	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	55	54,5679225	3	288.153.000	1.263	0,0085271	0,00085271	520	0,0108682	0,004347	15	0,01122103	0,00224421	39	0,01641998	0,00492599	0,0123702	450.270.000	1.379.997.000
17	Paguyaman	Sosial	3	641.574.000	MAJU	7	-	54	54,4528726	4	288.153.000	1.497	0,01010694	0,00101069	290	0,00606111	0,002424	2	0,00117662	0,00023532	27	0,01150282	0,00345085	0,0071213	259.213.000	1.188.940.000
18	Paguyaman	Permata	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	54	54,1342271	9	288.153.000	1.184	0,00799373	0,00079937	246	0,0051415	0,002057	5	0,00374034	0,00074807	21	0,00873831	0,00262149	0,0062255	226.607.000	1.156.334.000
19	Paguyaman	Hulawa	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	54	53,9466308	10	-	1.037	0,00700127	0,00070013	395	0,00825565	0,003302	4	0,00299228	0,00059846	33	0,01413893	0,00424168	0,0088425	321.864.000	963.438.000
20	Paguyaman	Balate Jaya	2	561.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	53	0	77	-	990	0,00668395	0,0006684	535	0,01118171	0,004473	18	0,0130912	0,00261824	47	0,01981862	0,00594558	0,0137049	498.853.000	1.232.018.000
21	Paguyaman	Rejonegoro	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	49	48,5864834	50	-	1.500	0,0101272	0,00101272	496	0,01036659	0,004147	12	0,00888248	0,0017765	31	0,01321194	0,00396358	0,0108994	396.735.000	1.038.309.000
22	Paguyaman	Diloato	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	54	54,1563135	8	288.153.000	1.543	0,01041751	0,00104175	545	0,01139071	0,004556	7	0,00482504	0,00096501	30	0,01264253	0,00379276	0,0103558	376.947.000	1.306.674.000
23	Wonosari	Harapan	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	8	8,09648174	71	-	3.365	0,02271868	0,00227187	540	0,01128621	0,004514	12	0,00884591	0,00176918	20	0,00863798	0,00259139	0,0111469	405.744.000	1.047.318.000
24	Wonosari	Bongo Ii	3	641.574.000	MAJU	9	-	46	46,1627586	56	-	2.065	0,01394178	0,00139418	615	0,01285374	0,005141	7	0,00530194	0,00106039	17	0,00738881	0,00221664	0,0098127	357.178.000	998.752.000
25	Wonosari	Bongo Iii	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	6	5,87007478	76	-	1.843	0,01244295	0,0012443	38	0,00079421	0,000318	6	0,00467543	0,00093509	28	0,01189546	0,00356864	0,0060657	220.789.000	862.363.000
26	Wonosari	Mekarjaya	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	9	8,93905259	67	-	1.229	0,00829755	0,00082976	413	0,00863186	0,003453	46	0,03328906	0,00665781	27	0,01164589	0,00349377	0,0144341	525.395.000	1.166.969.000
27	Wonosari	Sukamaju	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	7	6,83699992	75	-	2.231	0,01506252	0,00150625	996	0,02081679	0,008327	9	0,00672327	0,00134465	35	0,01494899	0,0044847	0,0156623	570.102.000	1.211.676.000
28	Wonosari	Pangeya	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	8	0	77	-	3.139	0,02119285	0,00211928	503	0,0105129	0,004205	11	0,00809317	0,00161863	47	0,01982315	0,00594695	0,01389	505.591.000	1.318.756.000
29	Wonosari	Jatimulya	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	8	8,31878037	69	-	1.810	0,01222015	0,00122202	336	0,00702253	0,002809	8	0,00584429	0,00116886	23	0,0098614	0,00295842	0,0081583	296.959.000	938.533.000
30	Wonosari	Suka Mulya	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	9	8,95925117	66	-	1.380	0,00931702	0,0009317	527	0,0110145	0,004406	14	0,01028595	0,00205719	33	0,01409255	0,00422777	0,0116225	423.053.000	1.064.627.000



No.	Kecamatan	Nama Desa	Klas ter JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	De sil JP M	Alokasi Afirma si	Skor Kine rja	Skor Kinerja Hitung	Ranki ng Aloka si Kiner	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
31	Wonosari	Sari Tani	4	721.575.000	TERTINGGAL	10	171.591.000	47	0	77	-	5.210	0,03517513	0,00351751	1205	0,02518497	0,010074	12	0,00874244	0,00174849	37	0,01591144	0,00477343	0,0201134	732.120.000	1.625.286.000
32	Wonosari	Dimlito	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	9	8,86780963	68	-	2.209	0,01491399	0,0014914	988	0,02064958	0,00826	22	0,01584036	0,00316807	35	0,01484013	0,00445204	0,0173713	632.310.000	1.273.884.000
33	Wonosari	Tanjung Harapan	2	561.574.000	BERKEMBANG	8	-	9	9,14927338	65	-	901	0,00608307	0,00060831	384	0,00802575	0,00321	7	0,0054235	0,0010847	48	0,02042875	0,00612862	0,0110319	401.558.000	963.132.000
34	Wonosari	Raharja	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	-	7	7,34026511	74	-	830	0,00560372	0,00056037	239	0,00499519	0,001998	6	0,00415178	0,00083036	40	0,01703549	0,00511065	0,0084995	309.377.000	870.951.000
35	Wonosari	Trirukun	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	8	7,91993678	73	-	1.032	0,00696751	0,00069675	341	0,00712703	0,002851	7	0,00512427	0,00102485	34	0,01455402	0,00436621	0,0089386	325.362.000	966.936.000
36	Wonosari	Dulohupa	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	8	8,2705951	70	-	1.015	0,00685274	0,00068527	522	0,01091	0,004364	5	0,00360943	0,00072189	26	0,01112031	0,00333609	0,0091073	331.500.000	973.074.000
37	Dulupi	Dulupi	3	641.574.000	MAJU	10	-	44	43,9654191	64	-	4.198	0,02834265	0,00283427	1161	0,02426535	0,009706	24	0,01752351	0,0035047	22	0,00942999	0,002829	0,0188741	687.010.000	1.328.584.000
38	Dulupi	Tabongo	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	50	49,8006631	43	-	2.101	0,01418483	0,00141848	776	0,0162187	0,006487	24	0,01712142	0,00342428	33	0,01418364	0,00425509	0,0155853	567.300.000	1.208.874.000
39	Dulupi	Kotaraja	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	46	46,3500501	54	-	2.187	0,01476545	0,00147655	990	0,02069138	0,008277	16	0,01176338	0,00235268	25	0,01079588	0,00323876	0,0153445	558.535.000	1.200.109.000
40	Dulupi	Polohungo	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	52	52,4095001	22	-	2.063	0,01392827	0,00139283	963	0,02012707	0,008051	17	0,01219446	0,00243889	21	0,00913198	0,00273959	0,0146221	532.240.000	1.173.814.000
41	Dulupi	Pangi	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	51	51,0825302	35	-	1.478	0,00997867	0,00099787	813	0,01699202	0,006797	7	0,00542911	0,00108582	27	0,01141085	0,00342325	0,0123037	447.851.000	1.089.425.000
42	Dulupi	Tangga Jaya	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	56	55,7724884	2	288.153.000	1.486	0,01003268	0,00100327	605	0,01264474	0,005058	15	0,01077219	0,00215444	21	0,00879818	0,00263945	0,0108551	395.120.000	1.324.847.000
43	Dulupi	Tanah Putih	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	53	53,2508528	16	-	1.432	0,0096681	0,00096681	720	0,01504828	0,006019	4	0,00297357	0,00059471	21	0,00879572	0,00263872	0,0102196	371.988.000	1.013.562.000
44	Dulupi	Tangga Barito	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	10	343.183.000	51	0	77	-	2.507	0,01692592	0,00169259	999	0,02087949	0,008352	14	0,01012698	0,0020254	41	0,01741566	0,0052247	0,0172945	629.512.000	1.614.269.000
45	Tilamuta	Limbato	3	641.574.000	MAJU	7	-	46	46,4664429	53	-	1.792	0,01209863	0,00120986	260	0,0054341	0,002174	3	0,00187017	0,00037403	11	0,00481068	0,0014432	0,0052007	189.305.000	830.879.000
46	Tilamuta	Piloliyanga	3	641.574.000	MAJU	10	-	51	50,9438238	38	-	3.996	0,02697885	0,00269789	969	0,02025248	0,008101	159	0,11595067	0,02319013	24	0,01016185	0,00304855	0,0370376	1.348.150.000	1.989.724.000
47	Tilamuta	Ayuhulalo	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	52	51,9726307	25	-	2.353	0,0158862	0,00158862	568	0,01187142	0,004749	65	0,04722184	0,00944437	29	0,01243909	0,00373173	0,0195133	710.276.000	1.351.850.000
48	Tilamuta	Hungayonaa	3	641.574.000	MAJU	9	-	53	53,1620047	18	-	4.459	0,03010478	0,00301048	550	0,01149521	0,004598	10	0,00748069	0,00149614	7	0,00317852	0,00095356	0,0100583	366.117.000	1.007.691.000
49	Tilamuta	Modelomo	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	51	51,0753095	36	-	3.044	0,02055146	0,00205515	290	0,00606111	0,002424	25	0,01829963	0,00365993	18	0,00780657	0,00234197	0,0104815	381.522.000	1.023.096.000
50	Tilamuta	Pentadu Barat	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	49	48,9795545	49	-	3.058	0,02064598	0,0020646	763	0,015947	0,006379	23	0,01711207	0,00342241	31	0,0133361	0,00400083	0,0158666	577.539.000	1.219.113.000
51	Tilamuta	Pentadu Timur	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	51	51,3526855	30	-	2.500	0,01687866	0,00168787	779	0,0162814	0,006513	36	0,02618241	0,00523648	22	0,00917694	0,00275308	0,01619	589.309.000	1.230.883.000
52	Tilamuta	Bajo	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	53	53,2086293	17	-	1.675	0,0113087	0,00113087	876	0,01830874	0,007323	15	0,01122103	0,00224421	24	0,01013621	0,00304086	0,0137394	500.110.000	1.141.684.000
53	Tilamuta	Mohungo	3	641.574.000	MAJU	10	-	50	49,7355813	44	-	2.745	0,01853277	0,00185328	859	0,01795343	0,007181	23	0,01683155	0,00336631	26	0,01166418	0,00334925	0,0157502	573.301.000	1.214.875.000
54	Tilamuta	Lahumbo	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	48	48,389841	51	-	2.615	0,01765508	0,00176551	795	0,01661581	0,006646	15	0,01122103	0,00224421	21	0,0091193	0,00273579	0,0133918	487.457.000	1.129.031.000
55	Tilamuta	Lamu	3	641.574.000	MAJU	8	-	52	52,1739207	24	-	1.894	0,01278727	0,00127873	466	0,00973958	0,003896	20	0,01435357	0,00287071	25	0,0105068	0,00315204	0,0111973	407.578.000	1.049.152.000
56	Tilamuta	Tenilo	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	-	50	49,5493935	46	-	775	0,00523239	0,00052324	237	0,00495339	0,001981	20	0,01468085	0,00293617	37	0,01576516	0,00472955	0,0101703	370.195.000	931.769.000
57	Mananggu	Tabulo	3	641.574.000	MAJU	9	-	49	49,0669085	48	-	1.586	0,01070782	0,00107078	493	0,01030389	0,004122	1	0,00071067	0,00014213	19	0,00819695	0,00245908	0,0077936	283.682.000	925.256.000
58	Mananggu	Kaaruyan	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	45	45,0469949	61	-	692	0,00467201	0,0004672	104	0,00217364	0,000869	17	0,01215612	0,00243122	28	0,01184298	0,00355289	0,0073208	266.473.000	828.047.000
59	Mananggu	Sallilama	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	51	50,5522893	39	-	1.298	0,0087634	0,00087634	508	0,0106174	0,004247	23	0,01683155	0,00336631	27	0,01138378	0,00341513	0,0119047	433.328.000	1.074.902.000
60	Mananggu	Bendungan	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	51	51,1542468	34	-	2.124	0,01434011	0,00143401	727	0,01519458	0,006078	27	0,01944044	0,00388809	26	0,01103735	0,00331121	0,0147111	535.479.000	1.177.053.000
61	Mananggu	Mananggu	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	46	46,1531569	57	-	1.793	0,01210538	0,00121054	734	0,01534089	0,006136	46	0,0331488	0,0062976	21	0,00875259	0,00262578	0,0166024	604.322.000	1.245.896.000
62	Mananggu	Buti	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	52	51,8502464	27	-	2.011	0,0135772	0,00135772	518	0,0108264	0,004331	5	0,00371229	0,00074246	35	0,01505064	0,00451519	0,0109459	398.427.000	1.040.001.000
63	Mananggu	Pontolo	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	49	49,2413286	47	-	1.101	0,00743336	0,00074334	554	0,01157882	0,004632	19	0,01351199	0,0027024	29	0,01236249	0,00370875	0,011786	429.006.000	1.070.580.000

KABAG HILUM DEKSIAN ASS I SEWA WABUP

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klas ter JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JP M	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa				
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis		Rasio Indeks Kesulitan Geografis			Bobot
64	Mananggu	Kramat	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	46	46,2396115	55	-	1.429	0,00964784	0,00096478	609	0,01272834	0,005091	14	0,00985581	0,00197116	27	0,01170418	0,00351125	0,0115385	419.998.000	1.061.572.000
65	Mananggu	Tabulo Selatan	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	46	46,085996	58	-	1.122	0,00757514	0,00075751	416	0,00869456	0,003478	3	0,00183277	0,00036655	35	0,01505088	0,00451526	0,0091172	331.861.000	973.435.000
66	Botumoita	Tutulo	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	51	51,2937495	31	-	1.592	0,01074833	0,00107483	478	0,00999039	0,003996	5	0,00360008	0,00072002	16	0,00700075	0,00210022	0,0078912	287.238.000	928.812.000
67	Botumoita	Hutamonu	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	48	48,3869215	52	-	1.462	0,00987064	0,00098706	833	0,01741002	0,006964	16	0,01158198	0,0023164	21	0,00874276	0,00262283	0,0128903	469.202.000	1.110.776.000
68	Botumoita	Patoameme	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	8	8,05354757	72	-	2.327	0,01571066	0,00157107	745	0,01557079	0,006228	8	0,00592845	0,00118569	28	0,01185679	0,00355704	0,0125421	456.528.000	1.098.102.000
69	Botumoita	Tapadaa	3	641.574.000	MAJU	9	-	54	53,8897317	12	-	1.598	0,01078884	0,00107888	521	0,0108891	0,004356	51	0,0375063	0,00750126	19	0,0083048	0,00249144	0,0154272	561.545.000	1.203.119.000
70	Botumoita	Potanga	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	50	49,5910457	45	-	1.724	0,01163953	0,00116395	739	0,01544539	0,006178	8	0,00619027	0,00123805	30	0,01288652	0,00386595	0,0124461	453.034.000	1.094.608.000
71	Botumoita	Botumoito	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	45	44,9205493	62	-	2.709	0,01828972	0,00182897	938	0,01960456	0,007842	17	0,01203456	0,00240691	17	0,00713844	0,00214153	0,0142192	517.575.000	1.159.149.000
72	Botumoita	Bolihutuo	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	53	53,441954	14	-	1.460	0,00985714	0,00098571	589	0,01231033	0,004924	15	0,01104617	0,00220923	20	0,00856894	0,00257068	0,0106898	389.103.000	1.030.677.000
73	Botumoita	Rumbia	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	46	45,5398132	60	-	1.978	0,0133544	0,00133544	723	0,01511098	0,006044	19	0,01402629	0,00280526	43	0,0182156	0,00546468	0,0156498	569.645.000	1.211.219.000
74	Botumoita	Dulangeya	2	561.574.000	BERKEMBANG	8	-	51	51,285048	32	-	719	0,0048543	0,00048543	332	0,00693893	0,002776	26	0,01870172	0,00374034	28	0,01180695	0,00354208	0,0105434	383.777.000	945.351.000
75	Pag. Pantai	Bubaa	3	641.574.000	MAJU	9	-	54	53,9361752	11	-	1.559	0,01052553	0,00105255	496	0,01036659	0,004147	11	0,00804174	0,00160835	22	0,0091646	0,00274938	0,0095569	347.868.000	989.442.000
76	Pag. Pantai	Lito	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	46	45,851922	59	-	1.821	0,01229442	0,00122944	849	0,01774443	0,007098	4	0,00299228	0,00059846	39	0,01669617	0,00500885	0,0139345	507.211.000	1.148.785.000
77	Pag. Pantai	Limbathu	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	53	52,5672166	20	-	1.982	0,0133814	0,00133814	1054	0,02202901	0,008812	18	0,01300705	0,00260141	25	0,01081053	0,00324316	0,0159943	582.187.000	1.223.761.000
78	Pag. Pantai	Bukit Karya	2	561.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	53	0	77	-	862	0,00581976	0,00058198	464	0,00969778	0,003879	23	0,01701857	0,00340371	37	0,01576603	0,00472981	0,0125946	458.439.000	1.191.604.000
79	Pag. Pantai	Apitalawu	2	561.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	53	0	77	-	863	0,00582651	0,00058265	482	0,01007399	0,00403	54	0,03927361	0,00785472	37	0,01560201	0,0046806	0,0171476	624.165.000	1.357.330.000
80	Pag. Pantai	Bangga	2	561.574.000	TERTINGGAL	7	-	44	44,4000208	63	-	413	0,00278836	0,00027884	243	0,00507879	0,002032	4	0,0032728	0,00065456	57	0,02419959	0,00725988	0,0102248	372.178.000	933.752.000
81	Pag. Pantai	Towayu	2	561.574.000	TERTINGGAL	7	-	51	51,4270051	28	-	458	0,00309217	0,00030922	258	0,0053923	0,002157	21	0,01496138	0,00299228	49	0,02074248	0,00622275	0,0116812	425.189.000	986.763.000
82	Pag. Pantai	Olibu	2	561.574.000	BERKEMBANG	8	-	52	51,86836	26	-	676	0,00456399	0,0004564	349	0,00729424	0,002918	31	0,02244206	0,00448841	54	0,02313593	0,00694078	0,0148033	538.834.000	1.100.408.000
Total				51.649.069.000			1.201.138.000				2.593.377.000	148.116.000	1,000	10%	47.846.000	1,000	40%	1.372,615	1,000	20%	2.346,382	1,000	0,300	1,000	36.399.596.000	91.843.180.000

WAKIL BUPATI BOALEMO

ANAS JUSUF